



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 459/KEP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 86/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN

KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI

TAHUN 2023 – 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2023 tentang Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023 – 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi diperlukan perubahan nama anggota Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023 – 2025, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2023 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2023 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan

Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun
2023 – 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 86/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025.

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2023 tentang
Penetapan Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa
Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023 – 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY;
 6. Bupati/Walikota se-DIY;
 7. Sekretaris Daerah DIY;
 8. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY;
 9. Inspektur DIY;
 10. Kepala BAPPEDA DIY;
 11. Kepala BPKA DIY;
 12. Paniradya Pati;
 13. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
 14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 15. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 459 / KEP / 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
86 / KEP / 2023 TENTANG PENETAPAN
KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA
BAKTI TAHUN 2023 – 2025

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025

A. Bidang Pertimbangan Kebudayaan:

1. Komite Objek Kebudayaan Takbenda

No.	Nama	Unsur
1	KPH. Notonegoro	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
2	Dr. Arie Sujito, M.Si	Akademisi
3	Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A.	Akademisi
4	Prof. Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc.	Akademisi
5	Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D.	Akademisi

2. Komite Objek Kebudayaan Benda

No.	Nama	Unsur
1	BPH. Kusumo Bimantoro	Kadipaten Pakualaman
2	Ir. Suyata	Masyarakat
3	Bevaola Kusumasari, Ph.D.	Akademisi
4	Drs. Daud Aris Tanudirjo, M.A., Ph.D.	Akademisi
5	Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.Arch., Ph.D.	Akademisi

B. Bidang Kuratorial Kebudayaan:

1. Komite Objek Kebudayaan Takbenda

No.	Nama	Unsur
1	Dr. Mikke Susanto, M.A.	Akademisi
2	Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A.	Akademisi
3	Dra. Daruni, M.Hum.	Akademisi / Seniman
4	Dr. Koes Yuliadi, M.Hum	Akademisi / Seniman
5	Muh Arif Wijayanto, S.Sn	Seniman

2. Komite Objek Kebudayaan Benda

No.	Nama	Unsur
1	Dr. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch	Akademisi
2	Dr. Farabi Fakhri	Akademisi
3	Hairussalim, M.A.	Akademisi
4	Ignatia Nilu	Akademisi
5	Prof. Dr. Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum	Akademisi

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X